

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-124/BC/2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL *VEHICLE DECLARATION* (VHD)  
PADA TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas dengan menggunakan *vehicle declaration* yang lebih modern dan andal, telah dibangun Modul *Vehicle Declaration* dalam Sistem CEISA 4.0;
- b. bahwa dalam rangka persiapan implementasi atas Modul *Vehicle Declaration* dalam Sistem CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan *piloting* secara bertahap guna memastikan kesiapan sistem dan melakukan mitigasi risiko atas rencana implementasi sistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan *Piloting* Modul *Vehicle Declaration* (VHD) Pada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019 tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER05/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara dan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL *VEHICLE DECLARATION* (VHD) PADA TAHUN 2024.



- KESATU : Melaksanakan *piloting* implementasi Modul *Vehicle Declaration* yang dilaksanakan mulai Bulan Juli 2024 terhadap pelayanan dan pengawasan impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor pada KPPBC TMP B Atambua.
- KEDUA : *Piloting* implementasi Modul *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengikutsertakan pengguna jasa terkait.
- KETIGA : *Piloting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dan Direktorat Teknis Kepabeanan.
- KEEMPAT : *Piloting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal penerapan secara penuh (*mandatory*) yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
5. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
6. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
7. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
8. Kepala KPPBC TMP B Atambua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

